



**PERBANDINGAN *LEGAL STANDING*
DALAM *JUDICIAL REVIEW* ANTARA
NEGARA INDONESIA DAN MONGOLIA**



RANI ALIS FITRIAN
NIM. 10322030

2026

**PERBANDINGAN *LEGAL STANDING* DALAM
JUDICIAL REVIEW ANTARA NEGARA
INDONESIA DAN MONGOLIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RANI ALIS FITRIAN

NIM. 10322030

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID EKALONGAN
2026**

**PERBANDINGAN *LEGAL STANDING* DALAM
JUDICIAL REVIEW ANTARA NEGARA
INDONESIA DAN MONGOLIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RANIALIS FITRIAN

NIM. 10322030

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID EKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RANI ALIS FITRIAN

NIM : 10322030

Judul Skripsi : “Perbandingan *Legal Standing* Dalam *Judicial Review* Antara Negara Indonesia dan Mongolia”

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 April 2026

Yang Menyatakan,



RANI ALIS FITRIAN

NIM. 10322030

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi an Rani Alis Fitriani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di-

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya,
maka Bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Rani Alis Fitriani

NIM : 10322030

Judul : “Perbandingan *Legal Standing* Dalam *Judicial Review* Antara Negara Indonesia dan Mongolia”

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat
segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan
terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 April 2026
Pembimbing



Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.
NIP/198903272019031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingsdur.ac.id, Email : fasya@uingsdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Rani Alis Fitriani

NIM : 10322030


Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul : **Perbandingan *Legal Standing* Dalam *Judicial Review* Antara
Negara Indonesia dan Mongolia**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.).


Pembimbing,



Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.
NIP./198903272019031009


Dewan Penguji

Penguji I




Dr. Achmad Mochsin, M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Penguji II



Dra. Rita Rahmawati, M. Pd.
NIP. 196503301991032001

Pekalongan, 27 April 2026
Disahkan oleh Dekan



Dr. Magnfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang- Nya dan memberikan kemudahan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui semua tahapan dan proses perkuliahan yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua yang sangat saya sayang dan banggakan Ayah (Ali Musa) dan Ibu (Warningsih), beliau memang tidak bergelar sarjana namun beliau sangat mendidik penulis, selalu tulus mendoakan, memberikan nasehat dan semangat terbaik tiada henti- hentinya. Ayah dan Ibu yang selalu membukakan tangan dan bahunya serta banyak memberikan moral maupun material. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas pengorbanan serta kasih sayang, ridho dan doa untuk saya menjadi semangat melakukan yang terbaik.
2. Saudara yang sangat saya sayang dan banggakan adikku Revivi Alis Zedrian yang telah memberikan dukungan serta semangat terbaik kepada saya.
3. Seluruh dosen UIN K.H, Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah tulus dalam memberikan ilmunya, khususnya kepada bapak Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H. yang telah membimbing serta mengarahkan saya dengan penuh kesabaran hingga skripsi yang saya rangkai dapat selesai dengan baik.
4. Teruntuk teman-temanku yang saya banggakan Rosila Amalia, Ika Windi Lestari, Nada Nadhifah, Salsabila Panca Puspa, teman-teman PPL Peradilan maupun non Peradilan, serta teman-teman KKN angkatan 63 Desa Bulakpelem yang telah berjuang bersama dan selalu bersedia mendengarkan keluh kesah saya selama ini.

5. Teman-teman Prodi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Angkatan 22 yang telah memberikan semangat berjuang bersama selama masa perkuliahan.
6. Dari saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada keluarga besar KSR PMI Unit UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Di dalam organisasi inilah penulis belajar tentang arti kemanusiaan, pengabdian tanpa pamrih, solidaritas, serta nilai-nilai kebersamaan yang tidak hanya membentuk kemampuan, tetapi juga membentuk karakter dan cara pandang penulis terhadap kehidupan. Kebersamaan, dukungan, pengalaman, serta berbagai proses yang telah dilalui bersama keluarga besar KSR PMI menjadi kenangan dan pelajaran berharga yang tidak ternilai harganya. Semoga semangat kemanusiaan yang selalu dijunjung tinggi oleh KSR PMI senantiasa hidup dalam setiap langkah pengabdian kita kepada masyarakat, dan semoga karya sederhana ini dapat menjadi bentuk penghargaan serta ungkapan terima kasih penulis atas segala kebersamaan, dukungan, dan inspirasi yang telah diberikan.
7. Untukmu kekasihku Andhika Saputro terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, selalu menjadi rumah ditengah lelah dan ragu, yang hadir bukan hanya sebagai cinta tetapi juga sebagai kekuatan. Disaat lelah menjadi teman, kaulah alasan untuk tetap bertahan. Disaat ragu menyapa, kaulah keyakinan yang menyenangkan. Thank u so much sudah menjadi penyemangat disetiap revisi, penenang disetiap kepanikan, dan alasan untuk tidak menyerah. Skripsi ini mungkim tentang ilmu, namun prosesnya penuh dengan cinta dan dukungan darimu.

8. Terakhir, terima kasih kepada wanita manis, sederhana, kuat dan mandiri yaitu diri saya sendiri, Rani Alis Fitriani. Terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui sampai sejauh ini, banyak proses yang sudah dilalui, banyak air mata yang sudah dihapus pakai tangan sendiri, banyak lelah dan keluh kesah yang dipendam sendiri, banyak hal yang sudah dijalani, dihadapi, dan diselesaikan sendiri. Sampai detik ini, kuat karena diri sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Bangga untuk setiap langkah kecilku, meskipun mudah menangis tapi tidak berhenti mencoba dan menyerah. Selamat merayakan kecemasan-kecemasan di tangga berikutnya, selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan 'kapan' yang tidak ada ujungnya, selamat menjalani fase dimana you not found anyone people can help your life, selamat berjuang sendirian. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri.



MOTTO

“Pada akhirnya takdir Allah SWT selalu baik walaupun terkadang


perlu air mata untuk menerimanya”

(Umar Bin Khattab)

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

(Q.S Al Ghafir:44)

“Jadilah yang terbaik diantara yang baik”



ABSTRAK

Rani. Alis. Fitriani. 2026. Perbandingan Legal Standing Dalam Judicial Review Antara Negara Indonesia Dan Mongolia. Skripsi. Dosen Pembimbing : Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

Konsep *legal standing* dalam mekanisme *judicial review* antara Indonesia dan Mongolia, khususnya dalam kaitannya dengan akses terhadap keadilan konstitusional. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan mendasar dalam pengaturan kedudukan hukum pemohon, di mana Indonesia cenderung membatasi hanya kepada warga negara Indonesia, sementara Mongolia mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dengan memberikan akses kepada warga negara asing dan bahkan individu tanpa kewarganegaraan yang tinggal secara sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implikasi dari kedua sistem tersebut dalam menjamin perlindungan hak konstitusional.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan di Indonesia dan Mongolia, serta bahan hukum sekunder yang meliputi doktrin, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dokumentasi. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan teknik analisis komparatif (*comparative legal analysis*) guna mengkaji persamaan dan perbedaan serta implikasi dari pengaturan *legal standing* dalam *judicial review* di kedua negara dengan menggunakan teori perbandingan hukum.

Hasil penelitian menyatakan bahwa konsep *legal standing* di Indonesia, dalam *judicial review* di Mahkamah Konstitusi diatur secara limitatif dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang mensyaratkan

adanya kerugian konstitusional yang bersifat langsung, aktual, dan spesifik, serta membatasi subjek pemohon hanya pada warga negara Indonesia, badan hukum, masyarakat hukum adat, dan lembaga negara. Sebaliknya, Mongolia melalui *Constitutional Tssets* memberikan ruang yang lebih luas dengan mengakui hak setiap orang, termasuk warga negara asing, untuk mengajukan permohonan apabila terdapat dugaan pelanggaran konstitusi. Perbedaan pengaturan *legal standing* tersebut berimplikasi pada terbatasnya akses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi Indonesia karena syarat kerugian konstitusional yang ketat dan pembatasan subjek pemohon, sedangkan di *Constitutional Tssets* Mongolia akses yang lebih terbuka memungkinkan partisipasi yang lebih luas serta pengawasan konstitusi yang lebih inklusif, preventif, dan responsif terhadap pelanggaran hak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi pengaturan *legal standing* di Indonesia agar lebih adaptif dan inklusif, sejalan dengan perkembangan global serta prinsip-prinsip hak asasi manusia, guna memperluas akses keadilan konstitusional secara lebih demokratis.

Kata Kunci: Legal Standing, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusional.

ABSTRACT

Rani. Alis. Fitriani. 2026. Comparison of Legal Standing in Judicial Review Between Indonesia and Mongolia. Supervisor: Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

The concept of legal standing in judicial review mechanisms between Indonesia and Mongolia, particularly in relation to access to constitutional justice. This research is motivated by fundamental differences in the regulation of applicants' legal standing. Indonesia tends to limit it to Indonesian citizens, while Mongolia adopts a more inclusive approach, granting access to foreign citizens and even stateless individuals who reside legally. This research aims to analyze the concepts and implications of both systems in ensuring the protection of constitutional rights.

This research employs a normative legal method with a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of relevant laws and regulations in Indonesia and Mongolia, as well as secondary legal materials including doctrine, scientific literature, and previous research results. The legal materials were collected through documentation. The legal materials were analyzed using comparative legal analysis techniques to examine the similarities and differences, as well as the implications of the legal standing regulations in judicial review in both countries, using comparative legal theory.

The research results state that the concept of legal standing in Indonesia, in judicial review at the Constitutional Court is regulated in a limited manner in Article 51 paragraph (1) of the Constitutional Court Law, which requires direct, actual, and specific constitutional losses, and limits the applicant subjects to Indonesian citizens, legal entities, customary law communities, and state institutions. In contrast, Mongolia through its Constitutional Tsets provides broader space by recognizing the right of every person, including

foreign citizens, to file an application if there is an alleged violation of the constitution. The difference in the regulation of legal standing has implications for limited access to judicial review at the Indonesian Constitutional Court due to the strict requirements for constitutional losses and restrictions on the applicant subjects, while in the Mongolian Constitutional Tsets, more open access allows for broader participation and more inclusive, preventive, and responsive constitutional oversight of rights violations. Therefore, this research recommends the need for reconstruction of legal standing regulations in Indonesia to be more adaptive and inclusive, in line with global developments and human rights principles, in order to expand access to constitutional justice in a more democratic manner.

Keywords: *Legal Standing, Judicial Review, Constitutional Court, Constitutional Rights.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, saritauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul "Perbandingan *Legal Standing* Dalam *Judicial Review* Antara Negara Indonesia dan Mongolia" telah terselesaikan. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekolangan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
5. Kepada kedua orang tua saya Bapak Ali Musa dan Ibu Warningsih tersayang yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, memberikan semangat dan juga motivasi.

Walaupun berbagai usaha telah dilakukan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mengandung banyak kekurangan. Akan tetapi penulis berharap agar skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah pengetahuan di bidang pendidikan, Amiin.

Pekalongan, 27 April 2026


Rani Ais Fitriani

NIM. 10322030


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Penelitian yang Relevan.....	19
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II TEORI PERBANDINGAN HUKUM DAN KONSEP LEGAL STANDING DALAM JUDICIAL REVIEW	34
A. Teori Perbandingan Hukum	34
B. Konsep <i>Judicial Review</i>	38
C. Konsep <i>Legal Standing</i>	57
BAB III KONSEP LEGAL STANDING DALAM JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA DAN MONGOLIA	67
A. <i>Judicial Review</i> dan <i>Legal Standing</i> di Indonesia.....	67

1. <i>Judicial Review</i> di Indonesia.....	67
2. <i>Legal Standing</i> di Indonesia.....	75
B. <i>Judicial Review dan Legal Standing</i> di Mongolia.....	86
1. <i>Judicial Review</i> di Mongolia.....	86
2. <i>Legal Standing</i> di Mongolia.....	93
BAB IV IMPLIKASI LEGAL STANDING DALAM JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA DAN MONGOLIA	99
A. Analisis Konsep <i>Legal Standing</i> dalam <i>Judicial Review</i> di Indonesia dan Mongolia	99
B. Implikasi <i>Legal Standing</i> dalam <i>Judicial Review</i> di Indonesia dan Mongolia.....	111
BAB V PENUTUP.....	115
A. Simpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Penelitian yang Relevan	19
Tabel 4. 1	Perbandingan Legal Standing Dalam Judicial Review di Indonesia dan Mongolia	102
Tabel 4. 2	Persamaan Legal Standing Dalam Judicial Review di Indonesia dan Mongolia	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung prinsip negara hukum. Hal ini mencerminkan bahwa prinsip utama pada sistem ketatanegaraan Indonesia berupa supremasi hukum. Dalam kerangka negara hukum, hukum harus menjadi landasan tertinggi dalam menjalani hidup sebagai bagian dari suatu bangsa dan negara. Namun, hukum yang berlaku tidak boleh lepas dari nilai-nilai demokrasi, baik dalam proses pembentukan maupun pelaksanaannya. Oleh karena itu, konstitusi dianggap sebagai aturan hukum paling tinggi yang menjadi dasar bagi semua peraturan lainnya dan berfungsi sebagai landasan bagi pemerintahan demokratis.¹

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebuah organisasi nasional baru di sistem pemerintahan Indonesia yang didirikan dari hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga yang keberadaannya diatur oleh konstitusi, institusi ini dirancang menjadi penafsir dari Undang-Undang Dasar terhadap keputusannya. Dalam melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berkomitmen untuk mencapai visi lembaganya dalam penegakan konstitusi guna menumbuhkan rasa cinta terhadap sistem hukum dan demokrasi yang dijunjung tinggi dalam mewujudkan

¹ Saldi Isra, *Negara Hukum dan Demokrasi: Telaah Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal 63-65.

kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat. Visi ini menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan peradilan secara independen dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai utama yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945.²

Kewenangan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara dalam bidang hukum yang dapat di ketahui kebanyakan dari luar struktur Mahkamah Agung yang diperkirakan ada 78 negara. Kedudukan Mahkamah Konstitusi mempunyai kemiripan dengan Mahkamah Agung, namun dengan fungsi yang berbeda yaitu putusan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang bersifat final pada tahap awal dan akhir ketika memeriksa undang-undang yang diduga melanggar konstitusi, serta dalam menangani konflik yang muncul terkait kewenangan institusi negara, hal ini ditentukan oleh institusi pemerintah yang diatur dalam UUD 1945 serta memiliki hak dan wewenang dalam membubarkan partai politik dan menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas lain yang dituangkan di Pasal 24C ayat (2), yang menetapkan lembaga ini mengharuskan keputusan sesuai pertimbangan yang diusulkan oleh anggota DPR terkait dengan pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh Presiden dan/atau pelanggaran terhadap hak-hak yang ada. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dijelaskan di Pasal (1) dan (2) UU No. 24 tahun 2003. Selanjutnya, aturan

² Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dan UU MK | Klinik Hukumonline, diakses 23 Mei 2025 jam 14.17.

yang lebih detail mengenai lembaga ini serta landasan pendiriannya diatur dalam UU No. 8 tahun 2011.³

Pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi mengimplementasikan fungsi pokoknya menjadi pengawal Konstitusi (*Guardian of the Constitution*) untuk menjamin Konstitusi diterapkan secara konsisten dan menjadi penafsir Konstitusi atau UUD (*Interpreter of the Constitution*). Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari pengembangan hukum dan konstitusi mengenai penguasaan barang hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*. Keberadaan mekanisme pengujian konstitusional atau *judicial review* ini terus tumbuh pada praktiknya di banyak negara demokrasi dan secara umum diterima baik di golongan akademisi maupun praktik, dan khususnya di kalangan kekuasaan kehakiman itu sendiri. Sebagaimana disampaikan *Jimly Ashddiqie*, mekanisme kontrol hukum ini pada umumnya merupakan bentuk modern dari supremasi hukum untuk melakukan (*checks and balances*) terhadap kecenderungan kekuasaan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.⁴

Jika seseorang di Indonesia merasa hak dan kewenangan konstitusionalnya telah dilanggar oleh pemberlakuan undang-undang, pada dasarnya mereka berhak untuk mengajukan permohonan peninjauan kehakiman terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945. Hak dan kewajiban yang diuraikan dalam Konstitusi UUD 1945 adalah hak dan

³ Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses 23 Mei 2025 jam 14.18.

⁴ Diyar Ginanjar Andiraharja, "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia," *Khazanah Hukum* 3, no. 2, (April 5, 2021), hal 70–79.

kewenangan konstitusional tersebut. Oleh karena itu, hanya kewenangan konstitusional yang dapat diajukan untuk diteliti secara yudisial dalam hal hak dan kewenangan. Dari sudut pandang hukum konstitusional, legitimasi suatu undang-undang yang melanggar Konstitusi UUD 1945 merupakan ekspresi dari prinsip konstitusionalisme dan gagasan negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum, yang ditegakkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, pengujian undang-undang dipahami sebagai mekanisme pengawasan terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislative, proses tersebut tidak dapat dilakukan atas prakarsa Mahkamah Konstitusi sendiri. Pengujian hanya dapat dilaksanakan apabila ada pihak yang mengajukan permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah individu yang merasakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya terancam karena penerapan suatu undang-undang, yakni:

1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
2. Badan Hukum publik dan privat;
3. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
4. Lembaga Negara.⁵

Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur permohonan pengujian undang-undang hanya dapat diusulkan oleh individu yang merupakan

⁵ Badriyah Khaleed, *Mekanisme Judicial Review* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014).

Warga Negara Indonesia (WNI). Maknanya, mereka yang bukan WNI tidak punya hak mengajukan permohonan.

Perlembagaan Mahkamah Konstitusi dan transisi politik menjadi wujud rekonstruksi dari pemacuan kebutuhan demokrasi. Adanya Mahkamah Konstitusi guna menciptakan era konstitusionalisme baru yang mengutamakan untuk melindungi hak asasi manusia. Pembentukan Mahkamah Konstitusi secara jelas ditunjukkan sebagai wujud keinginan untuk menegakkan supremasi hukum, sekaligus memastikan perlindungan pada demokrasi dan hak-hak konstitusional warga negara.⁶ Dengan demikian, salah satu unsur krusial dalam negara yang menganut sistem demokrasi adalah adanya konstitusi yang bersifat demokratis, serta meyakinkan hak mendasar dan hak asasi manusia warga negara diakui dan dijaga. Menurut *Leah Levin*, terdapat dua pemahaman mendasar mengenai konsep hak asasi manusia. Pertama, hak-hak tersebut tidak bisa dipisahkan atau diambil karena berhubungan dengan status sebagai manusia, sehingga hak-hak tersebut merupakan hak yang secara alami dimiliki setiap orang hanya karena ia adalah seorang manusia dan berfungsi untuk menjaga martabat setiap orang. Pemahaman kedua mengacu pada hak-hak yang ditetapkan melalui proses legislasi yang berasal dari masyarakat, dalam dan luar negeri. Hak-hak ini berlandaskan pada konsensus yang tercapai antara masyarakat yang diatur yaitu persetujuan warga negara yang terikat oleh haknya, bukan hanya hak-hak yang semata-mata timbul dari asas-asas kodrati seperti dalam pemahaman pertama. Singkatnya, hak asasi manusia

⁶ Zaky Ulfa, *Hukum Kelembagaan Negara, (Kajian Teoritis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*, (Samudra University, 2019).

menjadi kebebasan mendasar yang dipunyai individu hanya karena mereka manusia. Sementara hak warga negara adalah hak yang diserahkan kepada individu sebagai bagian dari komunitas atau masyarakat. Keduanya memiliki area yang saling berkaitan, sehingga sering kali keduanya dimasukkan dalam konstitusi menjadi suatu hak konstitusionalnya.⁷ Dalam pelaksanaannya, penerapan hak asasi manusia sangat tergantung pada bentuk atau sistem politik yang diterapkan di suatu negara. Dalam sistem politik demokratis, terdapat konsekuensi yang jelas bahwa usaha untuk menegakkan hak asasi manusia menjadi lebih prospektif.⁸

Dalam konsep *judicial review* di Mongolia sebenarnya mempunyai kesamaan dengan konsep *judicial review* di Indonesia, Pasal 64 ayat (1) Bab V Pasal 64 sampai 67 Konstitusi Mongolia menjadi dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi Mongolia (*Constitutional Tssets*) pada tahun 1992. “*The Constitutional Tssets (Court) of Mongolia shall be the competent organ with powers to exercise supreme supervision over the enforcement of the Constitution, to make a conclusion on the breach of its provisions, and to decide constitutional disputes, and is the guarantor for strict observance of the Constitution.*” Ketentuan ini pada dasarnya menegaskan kembali bahwa Mahkamah Konstitusi Mongolia (*Constitutional Tssets*) menjadi badan dengan kewenangan tertinggi untuk mengawasi penerapan Konstitusi. Badan ini memiliki kewenangan untuk menjamin kepatuhan terhadap

⁷ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia : Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*, (2019).

⁸ Ikhza Amanda Nurhalizha, “Hak Asasi Manusia Sebagai Pilar Penegakan Demokrasi,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5, no. 2, (2023), hal 65–72.

konstitusi, menyelesaikan sengketa konstitusi, dan membuat keputusan tentang pelanggaran konstitusi. Pasal 66 ayat (2) Konstitusi Mongolia mengatur kewenangan *Constitutional Tssets* sebagai berikut:

- (1) Dasar hukum penggantian presiden, ketua parlemen dan perdana menteri serta *recall* anggota parlemen.
- (2) Menetapkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden, pimpinan dan anggota dewan legislatif, pejabat pemerintah, ketua Mahkamah Agung, serta Jaksa Agung.
- (3) Menilai kesesuaian referendum nasional, keputusan dari pejabat pemilihan berkaitan dengan pemilihan anggota dewan dan pemilihan presiden terhadap konstitusi; dan,
- (4) Menilai sejalan atau tidaknya undang-undang, peraturan, serta keputusan dari dewan legislatif dan presiden, mencakup keputusan pemerintah serta perjanjian internasional yang disetujui oleh pemerintah dengan konstitusi.

Peraturan perundang-undangan tentang tata cara persidangan *Constitutional Tssets* di Mongolia menetapkan aturan *legal standing* dalam Pasal 16 tentang Pengajuan Petisi dan Informasi, yang merupakan peraturan perundang-undangan prosedural yang berlaku di Mahkamah Konstitusional, “Warga negara berhak untuk mengajukan petisi dan informasi mengenai pelanggaran Konstitusi yang dapat diajukan oleh Presiden, Parlemen, Perdana Menteri, Mahkamah Agung, dan Jaksa Agung terkait permohonan terhadap pelanggaran Konstitusi. Serta dinyatakan dalam ketentuan *legal standing* pemohon selain warga Mongolia, Warga Negara Asing dan mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan yang tinggal secara sah di

wilayah Mongolia mereka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada *Constitutional Tssets*.”⁹

Di negara Indonesia kerugian konstitusional yang langsung, aktual, dan spesifik sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan, namun penerapannya terhadap warga negara asing masih belum memiliki kepastian hukum yang konsisten, sehingga cenderung masih membatasi akses bagi WNA. Sedangkan di negara Mongolia mempunyai pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif dalam mengakui hak konstitusional individu tanpa diskriminasi kewarganegaraan. Perbandingan ini penting dilakukan mengingat fenomena globalisasi dan meningkatnya mobilitas antarnegara yang mendorong perlunya rekonstruksi hukum nasional yang lebih adaptif terhadap prinsip universal yang mengakses keadilan. Oleh karena itu penelitian perbandingan ini diperlukan untuk memberi landasan akademis dan aturan yang jelas guna meningkatkan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara asing, sekaligus menjadi acuan dalam studi ini sebagai kontribusi akademik untuk mendorong wacana reformasi hukum tata negara Indonesia dalam rangka memperluas akses terhadap keadilan konstitusional secara lebih inklusif dan demokratis. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti ingin menggali lebih dalam permasalahan ini serta menganalisis dari perbandingan negara terkait. Dalam penelitian skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN *LEGAL STANDING* DALAM *JUDICIAL REVIEW* ANTARA NEGARA INDONESIA DAN MONGOLIA ”**.

⁹ M. Lutfi Chakim, *Legal Standing Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi Jerman dan Mongolia*, (Rubrik Cakrawala Majalah Konstitusi edisi No. 125, 2017).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, dapat ditentukan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep *Legal Standing* dalam *Judicial Review* di Indonesia dan Mongolia?
2. Bagaimana Implikasi *Legal Standing* dalam *Judicial Review* di Indonesia dan Mongolia?

C. Tujuan

Tujuan diadakannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis Konsep *Legal Standing* dalam *Judicial Review* di Indonesia dan Mongolia.
2. Menganalisis Implikasi *Legal Standing* dalam *Judicial Review* di Indonesia dan Mongolia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan bagian yang menjelaskan manfaat atau nilai yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Bagian ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya sekedar memenuhi tugas akademik, tetapi juga memiliki kontribusi nyata baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan praktis. Dengan adanya penjelasan mengenai kegunaan penelitian, pembaca dapat memahami tujuan lebih luas dari penelitian tersebut serta siapa saja pihak yang dapat memperoleh manfaat darinya.

Secara umum, kegunaan penelitian mencakup dua aspek utama. Pertama, kegunaan teoritis yang berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, penelitian diharapkan dapat memperkaya konsep, teori, atau kajian yang sudah ada, serta menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa di masa mendatang. Kedua, kegunaan praktis yang berhubungan dengan penerapan hasil penelitian dalam kehidupan nyata.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sekaligus menawarkan pandangan kritis yang mendalam tentang perbedaan hak hukum warga negara asing di Indonesia dan Mongolia. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran lebih lanjut di dunia akademik.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menguraikan komprehensif mengenai konsep *legal standing* dalam *judicial review* di Indonesia dan Mongolia, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum yang lebih inklusif, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan konstitusional.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah bagian dalam penelitian yang berisi landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis masalah yang diteliti. Bagian ini menggambarkan bagaimana peneliti memahami suatu fenomena berdasarkan konsep, teori, atau pemikiran para ahli yang relevan. Dengan adanya kerangka teoretik, penelitian menjadi memiliki dasar ilmiah yang kuat karena tidak hanya bertumpu pada pendapat pribadi, tetapi juga pada teori yang telah teruji dalam bidang keilmuan tertentu.

Dalam kerangka teoretik, peneliti menguraikan berbagai teori yang berkaitan dengan isu hukum atau topik penelitian, kemudian menghubungkannya dengan masalah yang sedang dikaji. Melalui penjelasan ini, pembaca dapat memahami sudut pandang yang digunakan peneliti dalam melihat permasalahan, sekaligus

mengetahui alasan mengapa teori tertentu dipilih sebagai acuan. Kerangka teoritik juga membantu mengarahkan alur penelitian agar tetap sistematis dan fokus, karena setiap analisis yang dilakukan akan merujuk pada dasar teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, kerangka teoritik berfungsi sebagai pijakan konseptual yang menghubungkan antara teori dan praktik dalam penelitian.

1. Teori Negara Hukum

a. Pengertian Negara Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berbasis pada hukum. Negara yang berbasis hukum berarti menjadikan hukum sebagai yang paling utama atau sering disebut sebagai supremasi hukum, yang meliputi pembagian kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap tindakan pemerintah harus mematuhi peraturan hukum yang ada. Negara yang berbasis hukum dapat diartikan sebagai ketaatan penguasa terhadap hukum yang dianggap sebagai pokok dari konsep negara hukum. Negara hukum adalah sebuah sistem di mana warga memiliki hak terhadap negara dan hak asasi manusianya dilindungi oleh peraturan. Hak-hak individu dalam struktur kekuasaan negara dibagi ke dalam berbagai lembaga, seperti legislatif, eksekutif, pengadilan, dan lain-lain, untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang merasa haknya dilanggar.¹⁰

¹⁰ Frans Magnis Suseno, *50 Tahun Negara Hukum*, Dalam *Imam Snsiori Saleh Dan JazimHamidi, Memerdekan Indonesia Kembali;Perjalanan Bangsa Dari Soekarno Ke Megawati* (Yogyakarta, 2004), hal 64.

Negara hukum secara fundamental adalah suatu negara yang didasari oleh hukum. Arti dari negara hukum adalah bahwa para pihak yang berkuasa terikat oleh peraturan, yang merupakan pokok dari ide negara hukum itu sendiri. Dalam pengertian lain, negara hukum dapat diartikan sebagai individu-individu dalam suatu negara yang terlindungi dengan baik oleh hukum.¹¹ Negara hukum memiliki aturan-aturan yang mengarahkan jalannya pemerintahan dan wajib ditaati serta dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Friedrich Julius Stahl juga menyatakan bahwa definisi negara hukum bukanlah tujuan atau substansi dari negara itu sendiri, melainkan metode untuk menentukan dengan jelas bagaimana negara mengelola dan membatasi tindakannya. Di samping itu, negara juga perlu menempatkan nilai-nilai moral dari sudut pandang pemerintah yang bertujuan tidak hanya untuk melindungi hak-hak individu tetapi juga untuk menegakkan hukum dengan tujuan pemerintahan yang jelas. Oleh karena itu, negara harus berperan sebagai negara hukum yang mendukung kemajuan bangsa.¹²

Franz Magnis-Suseno menjelaskan bahwa dalam konsep negara hukum, hukumlah yang menjadi otoritas tertinggi. Artinya, jalannya pemerintahan harus berlandaskan serta dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berbeda

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung, Mandar Maju, 2012), hal 1.

¹² Notohamidjoyo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara Dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia* (Jakarta, 1970), hal 24.

dengan negara yang berorientasi pada kekuasaan semata, di mana pemimpin memiliki kendali penuh tanpa batasan yang jelas. Sementara itu, F. R. Bothlingk berpendapat bahwa dalam negara hukum, kekuasaan memang berada di tangan penguasa, tetapi pelaksanaannya tetap dibatasi oleh hukum agar tidak disalahgunakan. Dengan demikian, suatu negara hukum harus memiliki aturan yang jelas, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis, sehingga sistem hukumnya dapat dipahami dan dijalankan secara konsisten. Pada akhirnya, hubungan antara kekuasaan dan hukum bersifat saling melengkapi. Keduanya harus bekerja bersama untuk menjamin adanya perlindungan hukum yang adil dan tepat bagi masyarakat.¹³

b. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh A. V. Dicey, sebagai salah satu tokoh utama dalam tradisi hukum *Anglo-Saxon*, menekankan beberapa unsur pokok dalam penyelenggaraan negara. Unsur-unsur tersebut meliputi supremasi hukum, persamaan setiap orang di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak individu, serta keberadaan sistem peradilan yang berfungsi dengan baik. Dalam praktiknya, negara hukum harus mampu memberikan jaminan nyata atas perlindungan hak-hak warga negara, termasuk hak konstitusional. Penegakan hukum hanya dapat terwujud apabila negara sanggup menghadirkan keadilan melalui aturan-aturan yang juga

¹³ Wahyu Trisno Aji, "Dasar-Dasar Etika Politik Franz Magnis Suseno," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024), hal 92.

berorientasi pada keadilan itu sendiri.¹⁴ Sebuah negara idealnya berdiri di atas prinsip hukum, di mana kekuasaan pemerintahan memiliki batas yang jelas serta dijalankan untuk mendorong kemajuan bangsa dengan landasan moral yang baik. Gagasan mengenai negara yang berorientasi pada hukum telah lama dikembangkan oleh filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles, yang kerap dipandang sebagai perintis konsep negara hukum. Dalam pemikiran Plato, terdapat istilah “*nomoi*”, yang menekankan bahwa suatu negara akan berfungsi secara optimal apabila hukum dijadikan dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan menjadikan hukum sebagai pedoman utama, tujuan negara diyakini dapat tercapai secara lebih terarah dan adil.¹⁵

Menurut Aristoteles, konsep negara hukum adalah suatu tatanan negara yang berdiri kokoh di atas supremasi hukum. Hukum tersebut harus mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Untuk mendukung hal itu, warga negara perlu dibentuk menjadi pribadi yang baik melalui pendidikan tentang nilai keadilan, kepedulian, dan moralitas, sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Aristoteles juga menekankan bahwa yang seharusnya memegang kekuasaan dalam negara bukanlah individu semata, melainkan akal yang adil yang

¹⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan Sinar bakti, 1983), hal 153-154.

¹⁵ Sarja, *Negara Hukum: Teori Dan Praktek* (Yogyakarta, Thafa Media, 2016), hal 15.

tercermin dalam hukum. Dengan demikian, hukumlah yang berdaulat, sementara konstitusi menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan negara.¹⁶

Secara umum, konsep negara hukum yang dikenal di dunia mencakup dua tradisi utama, yaitu model *Anglo-Saxon* dan Eropa Kontinental. Dalam tradisi *Anglo-Saxon*, yang umumnya dianut oleh negara-negara dengan sistem *Common Law*, pendekatan hukumnya bertumpu pada yurisprudensi, yakni putusan-putusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara di kemudian hari.¹⁷

V. Dicey mengemukakan bahwa salah satu unsur utama dalam konsep *rule of law* adalah sebagai berikut:

1. Adanya supremasi hukum dalam negara. Artinya, hukum harus ditempatkan sebagai otoritas tertinggi sehingga mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat secara adil, tanpa campur tangan dari pemerintah maupun pihak lainnya.
2. Persamaan posisi individu di depan hukum berarti setiap orang atau warga negara harus mendapatkan perlakuan yang seimbang oleh pihak pemerintah dan aparat penegak hukum. Kesetaraan di hadapan hukum memang harus terwujud, karena semua orang harus

¹⁶ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PSHTN FH UI, 1988), hal 153.

¹⁷ Marzuki Manurung et al., "Rule of Law / Negara Hukum," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025), hal 64.

menghormati dan mengikuti hukum yang sama tanpa diskriminasi dalam proses peradilan.

3. Negara memiliki sistem pengadilan, di mana proses pengadilan ini sangat krusial karena merupakan langkah yang diambil oleh pihak berwenang untuk mencari dan menegakkan keadilan dalam suatu kasus.

Konsep negara hukum yang umum diterima dalam negara-negara dengan sistem *Civil Law* di *Eropa Kontinental* ini diberikan istilah oleh Julius Stahl yaitu *rechtsstaat* yang terklasifikasi menjadi empat konsep sebagai berikut:

1. Terdapat jaminan bagi hak asasi manusia, yang berarti bahwa individu dalam negara hukum harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya untuk membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera tanpa adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
2. Terdapat pembagian kekuasaan dalam suatu negara, di negara hukum pembagian ini penting untuk mengatur kewenangan penguasa agar tidak bertindak semena-mena dan memahami batasan dari semua tindakan yang diambil. Pembagian kekuasaan ini juga bertujuan untuk mendorong kerjasama di antara berbagai pihak, saling mengawasi, serta mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu individu.
3. Pengelolaan negara harus mengikuti Undang-undang, seorang pemimpin dalam negara yang berlandaskan hukum wajib berpegang pada regulasi tersebut. Ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum berfungsi sebagai norma yang mengatur di dalam negara hukum. Hukum juga

sangat penting bagi masyarakat karena berfungsi sebagai panduan atau kaidah yang seharusnya ditaati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk menjaga ketertiban hukum.

4. Negara memiliki lembaga peradilan administrasi, Julius Stahl menjelaskan bahwa lembaga ini dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah dan warganya. Di samping itu, pengadilan administrasi juga berfungsi untuk mengawasi secara hukum jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam urusan administrasi negara.¹⁸

Konsep negara hukum menurut *The International Commission of Jurist* mempunyai 3 point penting sebagai berikut:

1. Hukum sebagai kedaulatan tertinggi, tentu saja hukum berada ditingkat yang lebih tinggi, maka secara otomatis di dalam negara hukum harus tunduk dan patuh pada hukum.
2. Pihak penyelenggara negara wajib menghormati hak-hak setiap individu, dan keberadaan negara hukum sangat tergantung pada peraturan yang dihasilkan. Pihak yang bertugas dalam negara hukum juga seharusnya menjunjung tinggi hak-hak warga negara agar tetap terlindungi dalam kehidupan mereka.
3. Negara memiliki sistem peradilan yang independen dan netral, di mana peradilan di sebuah negara harus seimbang dan tidak berpihak. Ini sangat krusial karena para hakim

¹⁸ Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara* (Semarang, BPFH UNNES, 2018), hal 89.

dalam pengadilan saat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka tidak boleh dipengaruhi oleh campur tangan dari pihak manapun. Konsep ini menegaskan pentingnya bahwa negara hukum harus memiliki sistem peradilan yang menerapkan prinsip kebebasan dan ketidakberpihakan.

Penjelasan mengenai konsep negara hukum menyimpulkan bahwa kehadiran negara hukum sangat penting untuk menegakkan keadilan di dalamnya serta membangun keteraturan di masyarakat. Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk menjalankan perannya dalam memberikan keadilan dan keteraturan sosial melalui legislasi yang dibuat dan dilaksanakan. Negara hukum berlandaskan peraturan yang tertuang dalam berbagai undang-undang. Oleh sebab itu, peraturan-peraturan tersebut seharusnya tidak saling berseberangan.

Konsep negara hukum mempunyai arti yang sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan dalam negara hukum yang bertindak sebagai penolakan terhadap pemikiran mengenai kedaulatan raja dan negara, yang menunjukkan bahwa sumber kekuasaan tertinggi bukanlah raja atau negara, tetapi hukum itu sendiri. Dari sudut pandang ini, hukum dilihat sebagai peraturan yang ditetapkan oleh suatu negara. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memahami keterkaitan antara teori negara hukum dan konstitusi. Ini disebabkan karena lembaga pengadilan, yaitu Mahkamah Konstitusi, memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan

konstitusi di suatu negara. Melalui proses *judicial review*, hukum benar-benar diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹⁹

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka, banyak ditemukan penelitian yang relevan dengan topik yang diurai dalam karya tulis ini, baik dalam bentuk skripsi, jurnal, disertasi, maupun buku. Beberapa penelitian yang relevan antara lain :

Tabel 1. 1
Penelitian yang Relevan

No.	Identifikasi Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Studi Analisis Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Beserta Undang-Undang Nomor 8	Metode penelitian Normatif. Penulis menyimpulkan bahwa legal standing bagi WNA dibatasi menurut ketentuan Pasal 51 ayat	Persamaan: Sama-sama fokus pada hak konstitusional WNA dalam konteks kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi dan merujuk pada prinsip Equality Before The Law (Kesetaraan di depan Hukum) serta prinsip universal HAM yang seharusnya berlaku tanpa diskriminasi kebangsaan.

¹⁹ Risman Setiawan, "Kewenangan Judicial Review Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia," *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (Mei 2025), hal 84.

	<p>Tahun 2011 Mengenai Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Perlindungan Hak Warga Negara Asing Di Indonesia, (2016).²⁰</p>	<p>(1) dalam UU yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, dalam hal itu ketentuannya belum memberikan perlindungan yang memadai bagi WNA dan berpotensi tidak sejalan dengan asas-asas dalam negara hukum serta dalam penelitian ini adanya limitasi yang mengesampingkan UU MK.</p>	<p>Perbedaan: Penelitian terdahulu menekankan pada kekosongan hukum yang tercantum pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang secara jelas mengecualikan WNA sebagai pemohon judicial review, sedangkan penelitian ini dengan memperluas analisis perbandingan legal standing dalam Judicial Review di Indonesia dengan negara Mongolia.</p>
--	---	---	---

²⁰ Proborini Hastututi, "Studi Kritis Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Asing Di Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5. no. 2, (2016).

2.	Ius Constituentum mengenai kedudukan hukum warga negara asing dalam mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi Indonesia. ²¹	Metode studi komparatif. Penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis upaya reformasi regulasi untuk mengakui legal standing WNA dalam proses peninjauan hukum oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia berdasarkan perspektif HAM universal.	Persamaan: Kedua penelitian sama-sama berfokus pada status hukum warga negara asing dalam prosedur judicial review di Mahkamah Konstitusi. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada reinterpretasi pasal 51 UU MK sementara penelitian ini fokus yang spesifik dan inklusif terhadap perbandingan kedudukan hukum dalam memposisikan subjek warga negara asing untuk mengajukan uji materi di Indonesia dan Mongolia.
3.	Perbandingan Kedudukan Hukum	Metode penelitian yuridis normatif.	Persamaan: Kedua penelitian sama-sama berfokus pada analisis Kedudukan hukum

²¹ Dicky eko prasetio, "Ius Constituentum mengenai kedudukan hukum warga negara asing dalam mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum & Integrasi Peradilan*, 2, no. 1, (2023).

	<p>Warga Negara Asing dalam Pengajuan Judicial Review antara Indonesia dan Jerman.²²</p>	<p>dalam penelitian ini mengungkap kan bahwa Indonesia dan Jerman memiliki pendekatan fundamentall y berbeda dalam mengatur kedudukan hukum warga negara asing untuk mengajukan uji materil serta menemukan bahwa perbedaan pendekatan tersebut berakar pada paradigma ketatanegara an yang berbeda.</p>	<p>terhadap mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi, dengan fokus pada ketidakseimbangan akses hukum yang dimiliki WNA dibandingkan dengan WNI. Keduanya juga mengkritik Pasal 51 UU MK Indonesia yang secara eksplisit mengecualikan WNA sebagai pemohon judicial review, bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam HAM yang dijamin oleh instrumen internasional seperti ICCPR . Selain itu, kedua penelitian menyoroti inkonsistensi sistem hukum Indonesia yang mengakui hak WNA di peradilan umum tetapi menolaknya di Mahkamah Konstitusi.</p>
--	---	--	--

²² Fikriya, Jaelani, and Rosidin, "Perbandingan Kedudukan Hukum Warga Negara Asing dalam Pengajuan Judicial Review antara Indonesia dan Jerman", *Jurnal Ilmu Hukum*, 1, no. 1, (2023).

			<p>Perbedaan: Penelitian terdahulu membandingkan Indonesia dengan Jerman, yang memiliki sistem hukum matang dengan pengakuan legal standing terbatas bagi WNA berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Federal Mahkamah Konstitusi Jerman (Bundesverfassungsgerichts-gesetz). Analisisnya menekankan pada prinsip universalitas hak asasi manusia (Grundrechte) dalam konstitusi Jerman yang melindungi WNA selama berada dalam yurisdiksinya . Sementara penelitian sekarang beralih ke Mongolia, negara dengan sistem hukum yang kurang banyak dikaji dalam literatur hukum Indonesia. Mongolia dipilih karena konstitusinya (Pasal 16 Konstitusi Mongolia 1992) menjamin</p>
--	--	--	---

			perlindungan hak konstitusional bagi "semua orang" (termasuk WNA).
4.	Legal Standing Warga Negara Asing Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Jerman dan Mongolia. ²³	Pada penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-komparatif. Dalam hasil penelitian tulisan dari M. Lutfi Chakim mengangkat isu penting mengenai kedudukan hukum (legal standing) warga negara asing dalam sistem pengujian konstitusional di dua negara	Persamaan: Persamaannya pada metode yang sama-sama menerapkan pendekatan hukum normatif dan komparatif, serta pada tujuan yang serupa yaitu untuk menelaah konsep kedudukan hukum dalam judicial review melalui studi perbandingan. Kedua penelitian juga berupaya menemukan relevansi teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum di Indonesia. Perbedaan: Perbedaannya muncul terutama fokus kajian pada penelitian tentang Jerman dan Mongolia menitikberatkan pada legal standing warga

²³ M. Lutfi Chakim, *Legal Standing Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi Jerman dan Mongolia*, (Rubrik Cakrawala Majalah Konstitusi edisi No. 125, 2017).

		<p>dengan latar belakang politik dan hukum yang berbeda. Penelitian tersebut menekankan bahwa di banyak yurisdiksi, akses warga negara asing terhadap mekanisme pengujian konstitusional sering kali dibatasi karena dianggap tidak memiliki keterikatan langsung dengan kedaulatan maupun keanggotaan politik negara yang bersangkutan</p>	<p>negara asing dalam judicial review, sehingga membicarakan akses konstitusional bagi pihak non-citizen. Hal ini menjadikannya lebih menarik dan jarang diteliti, karena pada umumnya konsep kedudukan hukum dipandang dari perspektif warga negara domestik. Sebaliknya, penelitian tentang Indonesia dan Mongolia membandingkan praktik yang lebih relevan secara langsung dengan konteks nasional, yaitu kedudukan hukum warga negara Indonesia, lembaga negara, maupun entitas hukum lain yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi. Dari segi kebaruan, penelitian yang membahas Jerman dan Mongolia memberikan wacana baru mengenai apakah Indonesia sebaiknya juga membuka</p>
--	--	---	---

		<p>Namun, baik Jerman maupun Mongolia memperlihatkan pendekatan yang relatif progresif dalam memberikan ruang bagi orang asing untuk mengajukan pengujian, meskipun dengan basis dan koridor yang tidak sepenuhnya sama.</p>	<p>ruang judicial review bagi warga negara asing, sedangkan penelitian yang membandingkan Indonesia dan Mongolia lebih menekankan pada penyempurnaan konsep legal standing dalam sistem hukum nasional melalui pembelajaran dari negara lain yaitu negara Mongolia yang relatif serumpun dalam pengalaman transisi demokrasi yang lebih inklusif.</p>
5.	<p>Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constituti</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa saat</p>	<p>Persamaan: Kedua negara mengakui pentingnya judicial review sebagai mekanisme perlindungan konstitusi dan hak asasi manusia. Keduanya juga menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang bertindak</p>

	<p>onal Review.²⁴</p>	<p>ini Indonesia membatasi legal standing hanya bagi warga negara Indonesia, sesuai Pasal 51 ayat (1) UU MK. Namun, terdapat dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi yang menafsirkan hak asasi manusia dalam UUD 1945 sebagai milik “setiap orang”, sehingga seharusnya juga mencakup</p>	<p>sebagai penjaga konstitusi. Perbedaan: Indonesia menerapkan syarat ketat bahwa hanya warga negara Indonesia yang bisa menjadi pemohon dalam judicial review, meskipun terdapat pandangan hakim konstitusi yang membuka ruang penafsiran lebih inklusif. Sebaliknya, Mongolia justru bersikap lebih terbuka dengan memberikan akses legal standing kepada semua orang, termasuk warga negara asing dan orang tanpa kewarganegaraan yang tinggal sah di wilayahnya, untuk mengajukan permohonan ke Constitutional Tsets. Mongolia menekankan prinsip equality before the law dalam akses keadilan konstitusional, sementara Indonesia</p>
--	----------------------------------	--	--

²⁴ I Gede Yusa et al., “Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing Dalam Constitutional Review,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2, (2019), hal 752.

		<p>warga negara asing. Sejumlah Mahkamah Konstitusi di dunia, termasuk di Mongolia, Republik Ceko, dan Jerman, memberikan legal standing bagi warga negara asing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Di Mongolia, aturan lebih progresif karena warga negara asing dan bahkan orang tanpa kewarganegaraan yang tinggal sah di wilayahnya</p>	<p>masih mempertahankan pendekatan eksklusif berbasis kewarganegaraan.</p>
--	--	---	--

		juga dapat mengajukan permohonan ke Constitutional Tsets.	
--	--	---	--

Sumber : Di olah oleh penulis dari hasil penelitian, Tahun 2026.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai *legal standing* dalam *judicial review* secara umum menyoroti adanya kecenderungan pembatasan akses bagi warga negara asing (WNA), khususnya dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mayoritas penelitian menekankan bahwa pembatasan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal, terutama asas *equality before the law*. Di sisi lain, studi komparatif menunjukkan bahwa beberapa negara, seperti Jerman dan Mongolia, mulai mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dengan memberikan ruang tertentu bagi WNA untuk mengajukan *judicial review*. Dengan demikian, penelitian terdahulu secara konsisten mengarah pada urgensi reformasi pengaturan *legal standing* agar lebih adaptif terhadap perkembangan global dan prinsip perlindungan hak konstitusional yang lebih luas.

Adapun perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus dan ruang lingkup kajiannya. Penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada analisis normatif terhadap ketentuan hukum di Indonesia atau membandingkannya dengan negara yang sudah banyak dikaji seperti Jerman, serta lebih menitikberatkan

pada isu keterbatasan legal standing bagi WNA. Sementara itu, penelitian penulis menawarkan kebaruan dengan melakukan perbandingan langsung antara Indonesia dan Mongolia, yang relatif masih jarang dibahas dalam literatur hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji keberadaan atau ketiadaan *legal standing*, tetapi juga menganalisis secara lebih komprehensif perbedaan paradigma antara pendekatan berbasis kewarganegaraan di Indonesia dan pendekatan inklusif berbasis universalitas hak di Mongolia, sehingga memberikan kontribusi yang lebih spesifik dalam pengembangan konsep *legal standing* yang lebih progresif.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini memerlukan metode yang terstruktur dan akurat. Metode penelitian yang diterapkan di penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang digunakan untuk meneliti dan mengkaji tentang pembahasan penelitian mengenai *legal standing* dalam mekanisme *judicial review*. Objek kajian dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin dan teori hukum yang relevan di dua negara, yaitu Indonesia dan Mongolia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan berupa, pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Pendekatan hukum yang menelaah berbagai aturan dan kebijakan yang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya

dengan masalah yang diteliti.²⁵ Pendekatan perundang-undangan atau yang dikenal sebagai pendekatan yuridis memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengeksplorasi kesamaan dan perbedaan antara berbagai undang-undang yang ada. Sementara itu, pendekatan konseptual adalah metode yang berakar dari pandangan dan teori-teori dalam bidang hukum. Di sisi lain, pendekatan perbandingan melibatkan analisis dengan cara membandingkan serta mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan, serta penemuan-penemuan baru dalam berbagai sistem hukum. Dalam penelitian ini, kami akan membandingkan aspek *legal standing* dalam *judicial review* antara Indonesia dan Mongolia.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum berupa hal yang digunakan oleh peneliti agar menghimpun informasi penelitian. Ada dua jenis sumber hukum antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama²⁶ dalam penelitian yang nantinya digunakan sebagai dasar hukum yang mengikat. Antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) *Constitutional Tsets (Constitusonal Court Of Mongolia) 1992, Article 16 Law on Constitutionnal Court Procedure.*

²⁵ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2006), hal 93.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudj, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta , Raja Grafindo Persada, 1995), hal 13.

4) *Constitutional Tsets* Pasal 64 ayat (1) Tahun 1992
Tentang Konstitusi Mongolia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari berbagai teori, pendapat hukum, dan doktrin yang diambil dari sumber-sumber seperti artikel ilmiah, hasil penelitian, skripsi, jurnal, dan lainnya yang relevan. Sumber-sumber ini dimanfaatkan untuk memberikan informasi latar belakang mengenai bahan hukum primer serta membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum dengan identifikasi, sistematisasi, inventarisasi, dan klasifikasi bahan hukum yang relevan yang dapat disebut dengan Teknik dokumentasi. Mengumpulkan literasi yang relevan serta peraturan perundang-undangan adalah merupakan langkah inventarisasi. Sistematisasi berarti diatur secara sistematis. Pengelompokan bahan hukum dan norma hukum atau peraturan yang relevan adalah proses pengkategorian untuk mendapatkan penelitian yang tepat dan obyektif.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik analisis comparative (legal analysis) untuk merumuskan konsep preskriptif mengenai model *legal standing* yang ideal. bagi kedua negara, dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder secara mendalam guna memahami konstruksi hukum *legal standing*.

H. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah konstruksi penelitian ini, disajikan beberapa bab dan sub bab berdasarkan urutan berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, bab ini berisi landasan teoritis yang memaparkan teori perbandingan hukum serta konsep *legal standing* dalam *judicial review*.

Bab III Hasil Penelitian, pada pembahasan berfokus pada hasil penelitian masalah yang telah menjadi pokok kajian peneliti. Pada bab ini membahas mengenai konsep *legal standing* dalam *judicial review* di Indonesia dan Mongolia

Bab IV Pembahasan Penelitian, pada bab ini penulis menganalisis tentang analisis konsep *Legal Standing* dalam *Judicial Review* di Indonesia dan Mongolia, serta menelaah perbedaan, persamaan dan implikasi dari kedua negara tersebut.

Bab V Penutup, berisi Simpulan dari temuan beserta saran dan kritik yang diajukan oleh penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbandingan *legal standing* dalam *judicial review* antara Indonesia dan Mongolia, dapat disimpulkan bahwa *legal standing* merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan akses seseorang atau subjek hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap konstitusi. *Legal standing* tidak hanya berkaitan dengan kedudukan hukum secara formal, tetapi juga mensyaratkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat nyata, spesifik, dan aktual. Dengan demikian, konsep ini menjadi instrumen utama dalam menjamin terlindunginya hak konstitusional serta terwujudnya prinsip negara hukum. Dalam praktiknya, pengaturan *legal standing* di Indonesia masih bersifat terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut membatasi subjek pemohon hanya pada warga negara Indonesia, badan hukum, masyarakat hukum adat, dan lembaga negara, serta mensyaratkan adanya kerugian konstitusional yang langsung dan spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menganut pendekatan berbasis kewarganegaraan (*citizenship-based approach*) dalam menentukan akses terhadap mekanisme *judicial review*.

Mongolia melalui *Constitutional Tsents* menerapkan pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif. Sistem hukum di Mongolia memberikan kesempatan kepada setiap orang, termasuk warga negara asing dan individu tanpa kewarganegaraan yang tinggal secara sah, untuk


mengajukan permohonan pengujian konstitusional. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip universalitas hak asasi manusia serta asas persamaan di hadapan hukum tanpa membedakan status kewarganegaraan. Perbandingan antara kedua negara tersebut menunjukkan adanya perbedaan paradigma yang mendasar dalam memandang hak konstitusional dan akses terhadap keadilan. Indonesia cenderung bersifat eksklusif dengan menitikberatkan pada status kewarganegaraan, sedangkan Mongolia lebih menekankan pada prinsip universalitas hak asasi manusia. Perbedaan ini berdampak pada luas atau sempitnya akses individu terhadap mekanisme *judicial review* sebagai sarana perlindungan konstitusional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memandang bahwa pengaturan legal *standing* di Indonesia perlu dikaji kembali agar lebih adaptif terhadap perkembangan hukum global, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Pembentuk undang-undang diharapkan dapat mempertimbangkan kemungkinan perluasan subjek pemohon dalam *judicial review*, termasuk memberikan ruang terbatas bagi warga negara asing dalam kondisi tertentu, terutama apabila hak yang dilanggar bersifat universal. Selain itu, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengembangkan penafsiran yang lebih progresif terhadap konsep hak konstitusional dengan tidak semata-mata berorientasi pada status kewarganegaraan, melainkan juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Pendekatan ini penting untuk memperluas akses keadilan konstitusional dan

memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya terkait dengan konsep *legal standing* dan *judicial review* dalam perspektif perbandingan hukum. Sementara itu, bagi masyarakat dan praktisi hukum, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *legal standing* diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong pemanfaatan mekanisme *judicial review* secara optimal. Secara keseluruhan, Indonesia perlu melakukan pembaruan hukum yang sejalan dengan dinamika global guna menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, demokratis, dan berkeadilan, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rani Alis Fitriani

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 15 April 2004

Jenis Kelamis : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Desa Srinahan, Dukuh Besimahan, Kecamatan Kesesi,

Kabupaten Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Ali Musa

Nama Ibu : Warningsih

Agama : Islam

Alamat : Desa Srinahan, Dukuh Besimahan, Kecamatan Kesesi,

Kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan

SDN 02 SRINAHAN : 2010/2016

MTS N 02 PEKALONGAN : 2017/2019

SMAN 1 KESESI : 2020/2022

UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
: 2022/2026